



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara termasuk Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diselenggarakan bantuan hukum;

c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Hukum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan /atau non litigasi.
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Perkara Perdata adalah tuntutan Perdata yang dihadapi oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Perkara Tata Usaha Negara adalah tuntutan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB II BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN berhak mendapatkan Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Perangkat Daerah terkait, dan/atau Instansi lainnya.

Pasal 3

Bantuan Hukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. perkara perdata;
- b. Perkara pidana;
- c. perkara tata usaha negara; dan
- d. perkara di Badan Peradilan lainnya.

Pasal 5

- (1) Perkara perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan dan tingkatannya.
- (2) Perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Paragraf 1

Perkara Perdata

Pasal 6

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan oleh Pegawai ASN berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan kegiatan:
 - a. telaah terhadap objek gugatan;
 - b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri mediasi/sidang di lembaga peradilan; dan
 - d. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 2
Perkara Pidana

Pasal 7

- (1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Bagian Hukum melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memberikan pemahaman hukum :
 - a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. ketentuan hukum acara pidana;
 - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. hal – hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 8

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang terlibat dalam tindak pidana khusus korupsi, narkoba dan obat-obatan terlarang dan terorisme.

Paragraf 3
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 9

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait pelaksanaan tugasnya.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan kegiatan:
 - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di Lembaga peradilan;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti, saksi, serta kesimpulan; dan

- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori kasasi, memori peninjauan Kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 10

Bagian Hukum dalam menangani perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain melakukan kegiatan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Kedua Non

Litigasi

Pasal 11

Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 12

- (1) pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh ASN kepada Bagian Hukum.
- (2) konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan permohonan dan saran oleh ASN kepada Bagian Hukum.
- (3) penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh pemerintah daerah kepada pengunjuk rasa yang

dilaksanakan secara bersama – sama oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a antara lain melakukan kegiatan:

- a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
- b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
- c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Perangkat Daerah terkait untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 14

Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait dalam menangani unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, antara lain melakukan kegiatan:

- a. menerima pengunjung rasa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan;
- b. meminta perwakilan/koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada perwakilan/koordinator unjuk rasa bahwa aspirasi harus disampaikan secara tertulis kepada bupati disertai data dukung;
- d. kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai aspirasi unjuk rasa; dan
- e. menyiapkan jawaban terkait aspirasi unjuk rasa.

BAB III PEMBERIAN

BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pegawai ASN mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang berisi data diri dan uraian singkat pokok perkara dengan dilengkapi dokumen pendukung.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pegawai ASN dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 25 agustus 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 22 agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 25